



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1221-1234

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i4.34640](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34640)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan: Studi Kasus di Toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis*

Mujadidah Al-Muwahidah,¹ Ahmad Asrof Fitri,² Irvan Iswandi³

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i4.34640](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34640)

Abstract

Humans are social beings who cannot live alone but they highly interact with each other to fulfill their needs in their lives. In the wider community, buying and selling animals commonly occur in people's activities, especially cat sales and purchases. It has become one of people's habits, including many Muslims who carry out transactions of cats as pets. Cats are attracted to people because of various reasons such as their body shapes, eyes, and fur colors. This study used a descriptive analysis research approach. Words both written and verbal from people and the behavior are observed. A descriptive approach refers to a method of research that is intended to describe, present, or explain the condition of an object (phenomena) according to the situation and conditions at the time the research is conducted. The finding revealed that buying and selling cats at the Jasa Rama Petshop shop is permissible (mubah). Jasa Rama Petshop fulfills the requirements such as the goods sold are halal. The activities provide benefits. The goods being traded are holy and not impure items. The buying and selling are legal and permissible. It fulfills the pillars and requirements of buying and selling Islamic law. From the point of view of sellers and buyers, they are mature and sane. From the object view e animals are permissible in Islam and the animals have fulfilled the requirements of buying and selling. As for practice, the Jasa Rama Petshop shop implements the majlis khiyar system.

Keywords: Buying and selling; Cat Pet; Islamic Law; Petshop

Abstrak

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat luas, kegiatan jual beli khususnya yang banyak terjadi dalam jual beli hewan yaitu jual beli hewan kucing. Sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat tak terkecuali pun umat Islam banyak yang melakukan transaksi jual beli kucing untuk dipelihara dan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, kucing mempunyai daya tarik sendiri karena bentuk tubuh, mata, dan warna bulu yang beraneka ragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis deskriptif yaitu berupa kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: August 31, 2023

¹ **Mujadidah Al-Muwahidah** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: mujadidahalmuwahidah@gmail.com

² **Ahmad Asrof Fitri** adalah Dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: asrof.fitri@gmail.com

³ **Irvan Iswandi** adalah Dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. E-mail: irvan@iai-alzaytun.co.id

deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (fenomena) secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya penelitian. Berdasarkan pendekatan dan metode sebagaimana yang dijelaskan di atas, terungkap bahwa Jual beli kucing di toko Jasa Rama Petshop adalah boleh (mubah), toko Jasa Rama Petshop memenuhi persyaratan seperti barang yang dijual halal, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan tidak bernajis. Hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis termasuk jual beli yang sah serta diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Dari sisi penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalam praktiknya toko Jasa Rama Petshop menerapkan system khiyar majlis.

Kata Kunci: Jual beli; Kucing Peliharaan; Hukum Islam; Petshop

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua unsur kehidupan manusia yang telah diturunkan melalui utusan-Nya yaitu Rasulullah SAW. Salah satunya yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individual maupun kelompok, Islam mengatur seluruh unsur kehidupan bermasyarakat. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan orang lain.

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu jual beli juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong sesama manusia. Yang mana sikap tolong-menolong sangat dianjurkan pada umat Islam dalam hal kebajikan, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan memerlukan orang lain termasuk dalam kegiatan jual beli. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan akan saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴

Dalam masyarakat luas, kegiatan jual beli khususnya yang banyak terjadi dalam jual beli hewan yaitu jual beli hewan kucing. Sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat tak terkecuali pun umat Islam banyak yang melakukan transaksi jual beli kucing untuk dipelihara dan menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, kucing mempunyai daya tarik sendiri karena bentuk tubuh, mata, dan warna bulu yang beraneka ragam. Maka kucing dapat dikembangkan dan dibudidayakan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya.⁵

Bagi seorang muslim, keutamaan dalam jual beli adalah halal haramnya barang, persoalan apakah hukum jual beli kucing diperbolehkan atau diharamkan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengetahuinya dengan seksama untuk mendapatkannya dengan jalan yang baik. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya jual beli kucing

⁴ Habibah, N. L. (2017). *Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (studi Ma'ani al-Hadis)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

⁵ Mariandayani, H. N. (2012, Desember). Keragaman Kucing Domestik (*felis domesticus*) berdasarkan Morfogenetik. *Jurnal Peternakan Sriwijaya (JPS)*, Vol. 1(No. 1), 10 -19.

merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, namun dengan seiring berkembangnya jaman, ulama ada yang membolehkan jual beli kucing seperti ulama 4 Madzhab yakni Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali, dan Madzhab Maliki sepakat atas memperbolehkan jual beli kucing karena kucing dianggap hewan tidak najis hingga tidak ada larangan untuk diperjualbelikan, namun harus mempunyai manfaat bagi pemiliknya.⁶ Menurut jumbuh ulama, haram hukumnya jual beli anjing secara mutlak. Namun para ulama masih berselisih pendapat mengenai jual beli kucing. Beberapa Ulama yang berpendapat haram jual beli kucing ialah Ibnu al-Qayyim, Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat memperbolehkan jual beli kucing, hal ini karena ia merupakan kebiasaan manusia yang dimana manusia sering memelihara, menghibahkan, meminjamkan, menjual-belikan dan lain-lainnya.⁷

Adapun salah satu alasan dalam meneliti penelitian ini yaitu pengalaman pribadi penulis dengan mengamati lingkungan sekitar dan menelaah banyaknya masyarakat yang tertarik untuk memelihara hewan peliharaan terutama kucing, dengan cara gratis akan tetapi dalam proses pemeliharaannya seringkali kurang diperhatikan, sehingga terlihat menyepelkan dalam pemeliharaannya. Dalam pemeliharaan kucing baik dari segi kebutuhan pangan, kesehatan juga diharuskan pemelihara baiknya mengetahui persiapan dan kebutuhan dasar dalam pemeliharaannya. Kucing sebagai hewan yang sudah biasa hidupnya selalu berdampingan dengan manusia terlebih dengan kucing ras yang memang dikhususkan untuk peliharaan mengharuskan hidupnya bergantung dengan si pemilik. Untuk jual beli kucing sendiri menurut saya pribadi diperbolehkan dengan syarat adanya niat baik juga dirasa bermanfaat untuk pemiliknya.

Penelitian ini sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk membuka wawasan sehingga pemikiran masyarakat tentang praktik jual beli kucing peliharaan yang banyak berpendapat bahwa jual beli kucing haram/tidak diperbolehkan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai memahami praktik jual beli kucing sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan dengan niat yang baik juga berkemauan untuk merawatnya dengan sepenuh hati.

Dari beberapa alasan penulis di atas toko Jasa Rama Petshop di Haurgeulis yang beralamatkan di Jalan Siliwangi No. 3, Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yaitu toko yang menyediakan produk dan jasa khusus hewan. Toko ini menyediakan berbagai perlengkapan kebutuhan hewan peliharaan seperti berbagai jenis makanan, snack, vitamin, obat, kandang, pasir, aksesoris dan perlengkapan lainnya.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul yaitu: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi Kasus di Toko Petshop Jasa Rama Haurgeulis)".

⁶ Kholifah, U. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (study di Pet Shop Purwokerto)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

⁷ Baroroh, N. I. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis deskriptif yaitu berupa kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati selama penelitian. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokus penelitian ini berada di daerah Haurgeulis lebih tepatnya di toko petshop Jasa Rama.

C. HASIL TEMUAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, alasan masyarakat membeli kucing adalah karena mereka menyukai dan penyayang kucing. Sehingga, jelas saja membeli kucing menjadi hal yang digemari oleh sebagian masyarakat. Dalam praktiknya Jasa Rama Petshop Haurgeulis memudahkan pembeli kucing dalam hal bertransaksi yakni dapat dibayar secara langsung ataupun melalui transfer antar bank. Adapun proses yang diterapkan oleh Jasa Rama Petshop Haurgelis adalah dapat dilakukan dengan pemesanan, yakni pembeli dapat memesan kriteria yang diinginkan. Kemudian tahap pembelian, dengan memastikan kriteria kucing yang diinginkan sesuai. Selanjutnya proses tawar menawar terkait harga setelah kedua belah pihak setuju tahapan terakhir adalah pembayaran. Sebelum selesainya transaksi jual beli ini penjual memberikan ketentuan jika kucing yang dipilih sudah dibawa pergi, penjual tidak lagi bertanggung jawab terhadap kucing tersebut dan kucing yang sudah dibawa tidak dapat dikembalikan. Proses terjadinya jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis bermula dari penjual yang memposting produk jualannya di sosial media, kemudian ada yang berkunjung ke Jasa Rama Petshop dengan menyampaikan tujuannya sehingga terjadilah proses transaksi jual beli.

Hal ini didukung oleh pendapat Pak Evin Kristian sebagai penjual: *"Pada awalnya saya bikin postingan di akun sosial media saya mengenai anak kucing yang saya jual, kemudian dari sini lah banyak yang mulai hubungi saya dan mulai mengunjungi toko saya untuk melihat-lihat langsung anakan kucing kemudian pembeli memilih anak kucing untuk dipeliharanya."* Yang kemudian dikuatkan oleh pendapat Pak Ade sebagai pembeli di Jasa Rama Petshop Haurgelis: *"Berawal anak saya ingin pelihara kucing peliharaan, lalu anak saya melihat dan mengetahui bahwasannya di Jasa Rama Petshop lagi ada anak kucing untuk dijual melalui sosial media yang kemudian anak saya menghubungi ownernya. Lalu saya dan anak saya mengunjungi toko Jasa Rama Petshop untuk melihat anak kucing kemudian memelihara satu anak kucingnya."* Selain itu adapula yang memang langsung berkunjung ke Jasa Rama Petshop untuk melihat-lihat kucing setelah ada yang cocok maka kucing tersebut dibeli olehnya seperti yang dikatakan oleh Hani: *"saya datang ke tempatnya dan saya melihat kucingnya aja yang saya suka kemudian saya bernegosiasi dengan owner, dan setelah disetujui dengan harga yang terjangkau saya bayarkan lewat transfer antar bank."* Selanjutnya, harga yang diberikan oleh pak Evin sebagai nilai tukar dengan kucing peliharaan tersebut adalah dengan kisaran 1.000.000,- sampai dengan 1.800.000. Hal ini diberikan sebagai pengganti makan kucing selama dirawat oleh pemilik awal hal ini didukung oleh pendapat pak Evin sebagai berikut: *"Dan untuk akadnya menggunakan akad jual beli, hanya*

saja dalam transaksi ini biasa disebut memelihara kucing dengan mahar yang di bayar sebagai pengganti makan anak kucing tersebut selama di rawat pemilik awal."

Akad yang dipraktikkanpun seperti pada umumnya akad jual beli. Pembeli memberikan pernyataan terkait kucing yang diminati kepada pembeli dan kemudian melakukan kesepakatan terhadap nilai tukar. Setelah kedua pihak merasa cukup pihak penjualpun memberikan qobul terhadap praktik jual beli kucing ini.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas peneliti menyusun pembahasan menjadi dua poin, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis

Dalam transaksi jual beli, akad merupakan syarat yang sangat penting. Dengan adanya akad maka seluruh transaksi jual beli secara tidak langsung terdapat batasan yang membatasi kedua belah pihak yang akan mengikat hubungan dimasa mendatang. Untuk melaksanakan jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli sah oleh syariat. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang berakad (Subjek), yaitu dua pihak terdiri dari Penjual (*ba'i*) dan Pembeli (*mustari*) disebut juga aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, Adapun syarat orang yang berakad yaitu:⁸

- i. Berakal, yang dimaksudkan dengan orang yang berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah melakukan jual beli. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah dalam Qs An-Nisa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

"Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

- ii. Baligh, baligh atau sudah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berusia 15 tahun dan bagi perempuan adalah sudah mengalami haid. Namun apabila masih anak-anak tapi ia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka diperbolehkan untuk melakukan jual beli dengan syarat bukan jual beli dengan barang yang bernilai tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Qs An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

⁸ Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3(No.2), 240 - 261.

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”

- iii. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksudkan dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Qs An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.” (Q.S An-Nisa (4): 29).

- iv. Kedua pihak tidak *mubazir*, yang dimaksudkan dengan keduanya tidak mubazir yaitu kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).

Kedua: Barang yang diperjualbelikan (objek/ma'qud alaih), Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar bisa dilakukannya akad jual beli yang sah. Maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:⁹

- a) Suci, Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda mengandung najis. Seperti yang terdapat pada hadis rasulullah yang dikutip oleh Susiawati (2017)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: « لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». «متفق عليه»

Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwasannya dia mendengar Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai yang digunakan untuk memoles perahu-perahu dan meminyaki kulit-kulit, serta dijadikan penerangan oleh manusia?" Beliau menjawab, "Tidak. Dia haram." Selanjutnya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda pada saat itu, "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Allah mengharamkan lemak bagi mereka lalu mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya."

⁹ Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Namun terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya jual beli barang yang mengandung najis. Diantara para ulama ada mengharamkannya secara mutlak dan ada juga para ulama memilah terlebih dahulu, yaitu mereka mengharamkan jual beli sebagian dari benda najis dan menghalalkan (makruh) sebagian lainnya, bila terdapat manfaat dan dibutuhkan.

- b) Punya manfaat, yang dimaksudkan adalah barang yang dijual belikan harus memiliki manfaat secara umum dan layak. Dan juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Qs An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

- c) Kepunyaan penjual, yang dimaksudkan adalah barang yang diperjualbelikan haruslah kepunyaan sendiri (penjual). Tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil untuk melakukan jual beli. Seperti hadis Riwayat Ahmad, Al-Bukhori, dan Abu Dawud yang dikutip oleh Muslich (2022) dalam bukunya menjelaskan bahwa dari Urwah Al-Bariqi berkata “Rasulullah memberiku uang satu dinar agar aku membelikannya seekor kambing. Namun, dengan itu aku membeli dua ekor kambing lalu menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Setelah itu aku menghadap Rasulullah dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau kemudian berkata kepadaku; *“semoga Allah memberkati transaksimu.”*¹⁰
- d) Harus diketahui keadaannya, barang yang tidak diketahui keadaannya maka tidak sah diperjual belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya jual beli gharar. karena Allah melarang jual beli gharar seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Hurairah yang dikutip oleh Naja (2019) dalam bukunya yang berbunyi sebagai berikut;¹¹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

- e) Mampu diserahkan, yang dimaksudkan adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Nabi saw bersabda¹²

¹⁰ Muslich, A.W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

¹¹ Naja, D. (2019). *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

¹² Romdhon, M.R. (2015) *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَه (رواه مسلم)

“Dari Ibn ‘Abbas berkata Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang menjual makanan, maka jangan menjualnya sampai menakranya terlebih dahulu.”(HR. Muslim)

Ketiga: Akad (Ijab Qabul), Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Adanya Ijab qabul dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹³ Adapun syarat ijab kabul (akad) sebagai berikut:¹⁴ a). Ucapan Ijab Kabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul; b). Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya artinya penjual dan pembeli hadir atau berada disatu tempat yang sama; c). Ungkapan ijab qabul boleh dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat ataupun dengan sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab dan qabul.

Keempat: Nilai tukar (harga barang), nilai tukar adalah salah satu unsur yang penting. Pada zaman sekarang nilai tukar yang digunkana disebut dengan uang. Para ulama fiqh memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar sebagai berikut:¹⁵ a). Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; b). Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar dikemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya; c). Jika jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar merupakan barang yang bernilai, bukan barang yang diharamkan syara’.

Lain halnya dengan jumhur ulama yang beranggapan bahwa rukun jual beli sebagai berikut: a). Ada orang yang berakat atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli); b). Ada sighthat (lafas ijab dan qabul); c). Ada barang yang dibeli; d). Ada nilai tukar pengganti barang. Akad merupakan perjanjian antara kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam muamalah terdapat akad, jual beli termasuk bagian daripada akad itu sendiri.

Berbagai stigma yang bermunculan di masyarakat yang beranggapan bahwa kucing merupakan hewan pemakan segalanya terlebih dengan kucing liar yang dapat kita temukan dijalanan, akan tetapi berbeda dengan kucing peliharaan terutama kucing ras yang dikhususkan untuk dipelihara juga merupakan hewan yang sangat digemari oleh pecinta hewan peliharaan pada umumnya.

Adanya aturan seperti rukun, dan juga syarat merupakan unsur yang sangat penting untuk diketahui dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini bermaksud agar transaksi yang dilakukan oleh pihak

¹³ Khoerudin, H. S. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Harun.(2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Uniiversity Press.

¹⁵ Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fiqh Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 no.2 hlm 248-249.

penjual dan pihak pembeli tidak terjerumus ke dalam transaksi yang tidak disahkan dalam pandangan Islam. Dengan demikian transaksi yang terjadi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam melakukan kegiatan *muamalah* proses yang antara kedua belah pihak tidak ada yang memberatkan atau merugikan pihak manapun, untuk itu proses transaksi harus berdasarkan suka sama suka dan dapat memberikan manfaat bagi keduanya. Sebagaimana toko Jasa Rama Petshop untuk praktik jual beli kucing, sebelum terjadinya transaksi pihak pemilik sudah menjelaskan kondisi kucing sebelum diterima bahkan ketika pembeli hendak melihat-lihat kucing yang akan dipilihnya, keterbukaan perihal kondisi kesehatan kucing serta menjelaskan bagaimana cara merawat kucing untuk pembeli yang baru saja hendak memeliharanya merupakan informasi yang sangat penting, sehingga nantinya pembeli tidak merasa dirugikan dan juga dibohongi oleh pihak penjual.

Berdasarkan temuan penelitian, praktik jual beli yang dilakukan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis menerapkan system khiyar majlis. Yakni dengan adanya perjanjian jual beli ketika pembeli sudah membawa kucing peliharaan yang dibeli tidak dapat dikembalikan kembali. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab II khiyar majlis merupakan hak memilih yang dilakukan dalam transaksi jual beli. Praktik jual beli kucing di Jasa Rama Petshop dapat diamati daripada rukunnya yang telah terpenuhi antara lain orang yang berakal, adanya ijab dan qabul, adanya objek yang dijual belikan, dan adanya nilai tukar barang.

Melihat daripada syaratnya jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam untuk sebagian dapat ditelaah melalui responden yang telah diwawancarai oleh penulis yang dimana sebagai syarat utama jual beli yakni sudah baligh dan juga berakal, dalam Jasa Rama Petshop pribadi rata-rata pembeli yang melakukan transaksi adalah seorang dewasa yang umurnya di atas 18 tahun, dengan begitu transaksi yang dilakukan adalah sah. Berikut hasil dari pada wawancara pembeli mengenai kepuasan dalam bertransaksi dan membeli kucing di Jasa Rama Petshop terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel Kepuasan Pembeli Dalam Bertransaksi

DAFTAR PEMBELI	PUAS	TIDAK PUAS
Kakak Hani	√	-
Ibu Atun	√	-
Kakak Angga	√	-
Bapak Ade	√	-
Kakak Siti	√	-

Sebagaimana dalam tabel di atas para pembeli sejauh ini merasa puas dalam bertransaksi di Jasa Rama Petshop, untuk kondisi kucing yang memang sedikit berjamur dan berkutu yang ketika terjadi transaksi sudah ada solusi berupa diberikan suntik jamur agar jamur pada bulu kucing tidak berefek kepanjangan.

Adapun proses transaksi jual beli yang terjadi di toko Jasa Rama Petshop sebagai berikut:

Pertama: Sistem Pemesanan. Pembeli dapat memesan kucing dengan kriteria yang diinginkan, biasanya bisa menyesuaikan dengan warna yang diminta seperti abu-abu full berjenis kelamin jantan atau abu-abu mix putih berjenis kelamin betina berlaku untuk warna lainnya. Sistem pemesanan ini tidak berlaku untuk anakan kucing saja, melainkan bisa untuk berbagai jenis makanan yang sebelumnya tidak ada ditoko kemudia pembeli memesankan makanan kucing sesuai permintaannya. Selain menjual anakan kucing dan makanan kucing, toko Jasa Rama juga menyediakan berbagai macam kebutuhan kucing seperti tempat tidur kucing, kandang kucing dan masih banyak lagi, berbagai macam kebutuhan kucing Jasa Rama menyediakan pesanan untuk kebutuhan hewan peliharaan lainnya.

Kedua: Sistem Pembelian. Pembeli dapat melihat-lihat terlebih dahulu untuk anak kucing yang akan di peliharanya, kemudian setelah dirasa cocok dengan anak kucing yang menarik perhatian penjual akan menjelaskan dengan seksama untuk tatacara perawatan dan juga kondisi kucing selama di toko. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden yakni pembeli hanya berbelanja untuk kebutuhan kucing secara individu saja tidak untuk di perjualkan kembali atau yang dikenal dengan *reseller*, akan tetapi untuk harga yang bersaing diantara petshop lainnya sekitar lingkungan Haurgeulius petshop Jasa Rama mematok harga yang terbilang cukup terjangkau, sehingga lebih banyak menarik perhatian masyarakat sekitar untuk sekedar mampir membeli makanan kucing atau pasir kucing untuk kucing peliharaannya di rumah.

Ketiga: Proses Tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar dalam jual beli merupakan hal yang lumrah terjadi, proses ini menentukan transaksi terakhir yang nantinya akan terjadi kesepakatan dalam menentukan harga antara penjual dengan pembeli. Proses tawar-menawar mengharuskan kedua belah pihak sama-sama menyetujui mahar yang ditetapkan keduanya tanpa adanya kesalahpahaman. Proses ini terlaksana di toko Jasa Rama Petshop antara pejual dan para pembelinya, transaksi ini bermula ketika pembeli sedang melihat-lihat anakan kucing yang akan dibelinya kemudian menanyakan mahar anak kucing yang menarik perhatiannya dengan adanya proses tawar-menawar untuk sedikit penurunan harga dari pembeli yang sering terjadi dengan keputusan akhir yang disetujui oleh pihak penjual, pembelipun bersemangat untuk melanjutkan proses pembayaran kepada penjual dengan kesepakatan harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Keempat: Pembayaran. Untuk perihal pembayaran di toko Jasa Rama Petshop terdapat dua jenis transaksi yaitu tunai (bayar ditempat) dan transfer (via bank). Berikut dua cara pembayaran yang diterapkan di toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis:

- 1) Secara Tunai. Ketika proses jual beli berlangsung pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan total maharnya yang pembeli lakukan di toko Jasa Rama Petshop, tanpa adanya penangguhan pembayaran disertai dengan pemindahan kepemilikan anak kucing yang telah dibelinya.

- 2) Secara Transfer. Berbeda dengan proses transaksi via bank atau transfer, setelah pembeli dan penjual sama-sama menyetujui mahar yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka penjual akan menawarkan dua opsi pembayaran tunai dan transfer, untuk pembayaran transfer pembeli akan diberikan nomor rekening Jasa Rama Petshop kemudian pembeli akan mentransfer dana yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian pembeli melihat bukti transaksi atau slip daripada pembayaran yang telah selesai ditunaikan, disaat yang bersamaan maka kepemilikan anak kucing yang sudah dibeli berpindah.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis

Hukum jual beli hewan seperti kucing, ular, dan juga tokek terdapat perbedaan pendapat. Dari keempat mazhab ada yang beranggapan jual beli kucing diperbolehkan dengan syarat niat dan juga akadnya tidak bertentangan dengan syariat. Bagi seorang muslim, dalam mempertimbangkan dalam jual beli kucing adalah halal haramnya sesuatu serta dapat manfaat menurut Islam, bukan pertimbangan keuntungan yang menggiurkan, karena keuntungan yang banyak tidak akan berarti apabila tidak mendapat ridho dari Allah SWT.

Di dalam Islam, jual beli kucing yang dilarang adalah kucing liar atau yang biasa disebut dengan *sinnur*. Kucing liar tidak boleh diperjual belikan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya. Sedangkan jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop dasarnya jika dilihat dari hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' boleh untuk diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat yakni sebagai penghibur, dan yang terpenting jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suki (2022) dalam bukunya bahwa jumbuh ulama berpendapat diperbolehkannya jual beli kucing jika memiliki manfaat seperti menangkap tikus dan lain sebagainya. Sebaliknya jika kucing itu termasuk hewan liar maka hukum jual beli kucing menjadi tidak dibenarkan karena tidak boleh serah terima.¹⁶

Menurut Hanafiyyah, jual beli yang sah ketika hewan yang dirasa mempunyai manfaat menurut syara' artinya boleh untuk diperjualbelikan, karena pada dasarnya semua sesuatu yang telah diciptakan memiliki manfaat untuk manusia. Berikutnya kalangan Hanafi, dalam mazhab Hanafi tidak memberikan persyaratan yaitu barang yang dijual harus suci dan tidak bernajis, artinya menurut mazhab ini boleh menjual belikan barang-barang najis seperti bulu babi dan kulit bangkai karena masih bisa dijual dan juga dapat dimanfaatkan, terkecuali untuk yang tidak ada manfaatnya dan juga sudah ada larangan untuk tidak diperjual belikan, sebagai contoh yaitu minuman keras, daging babi, bangkai dan juga darah. Sebagaimana mazhab Hanafi mengizinkan binatang buas dan najis yang terdapat manfaat di dalamnya untuk dimakan. Adapun

¹⁶ Suki, M.M. (2022). *40 Hadist Dosa Muamalat & Kewangan Islam yang Diremehkan Masyarakat*. Selangor: PTS Publishing House Sdn. Bhd

yang menjadi tolak ukur mazhab Hanafi yaitu semua yang bermanfaat itu halal untuk dikonsumsi dan juga baik untuk diperjual belikan menurut syara'.

Selanjutnya yaitu pendapat dari pada mazhab Malikiyah, yang membolehkan menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bilang memang memberi manfaat, yang menjadi dasar menurut mazhab Maliki adalah semua yang bermanfaat halal menurut syara', dikarenakan semua makhluk yang diciptakan untuk kebutuhan manusia dengan dalil Qs. Al-Baqarah ayat 29 yang mempunyai arti sebagai berikut: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". Selain dalam firman Allah Qs Al-Baqoroh ayat 29 di atas, Muslich dalam tulisannya mengutip sebuah hadis sebagai berikut: "Rifa'ah bin Rafi". Sesungguhnya Nabi SW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim).¹⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Adapun jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

Pada dasarnya cukup banyak masyarakat yang menyukai kucing sehingga dengan suka rela menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk bermain dengan kucing kesayangan mereka, selain dapat menghilangkan penat karena disibukkan oleh pekerjaan. Kucing juga merupakan binatang yang lucu juga peka terhadap lingkungan sekitarnya. Selain masyarakat yang menyukai kucing ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa memelihara kucing hanya akan menghabiskan biaya, dikarenakan pengeluaran untuk pasir, biaya makanannya, shampoo, bahkan perawatan kucing sendiri cukup mahal dan hanya akan menghabiskan uang saja.

Masyarakat umum berpendapat bahwa kucing merupakan hewan yang bersih yang mempunyai pemilik. Menurut mayoritas umat Islam di Indonesia menjual belikan kucing merupakan kegiatan yang umum dilakukan, menurut studi ilmu Ushul Fikih termasuk pada *Maslahah al-'ammah* yang artinya untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan umum serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara'.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan tentang kucing peliharaan oleh masyarakat sekitar, untuk pandangan yang pertama beranggapan bahwa memelihara kucing hanya menghambur-hamburkan uang untuk perawatannya dan juga menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan kucing. Pandangan ke dua yaitu masyarakat yang gemar memelihara kucing sama sekali tidak keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan, selain dapat dijadikan teman bermain, juga bisa membantu sebagai terapi penyembuhan kesehatan mental.

¹⁷ Muslich, A.W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop termasuk ke dalam jual beli sah yang diperbolehkan dalam Islam. Untuk jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli kucing liar (Sinnur). Jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop diperbolehkan dengan alasan unsur praktik jual belinya sudah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam. Dari pandangan penjual dan pembeli sudah baligh dan berakal sehat, kemudian untuk objek yang diperjualbelikannya telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Sighatnya (akad) telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yakni telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh keduanya dengan didasari suka sama suka. Selain sandang, pangan, dan papan manusia juga membutuhkan kebutuhan sekunder yang mana peran kucing disini sebagai kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan manusia lainnya, seperti lebih banyak membutuhkan waktu untuk bermain dengan binatang peliharaan sebagai terapi menghilangkan stres yang mana diakibatkan oleh faktor lingkungan pekerjaan.

Dapat diketahui bahwa Allah menurunkan Syari'at Islam yang mengakibatkan kesengsaraan, karenanya tidaklah ada kebutuhan atau kepentingan yang dibutuhkan, melainkan pada hal-hal yang diharamkan dan disyariatkan Allah. Hanya saja yang menjadi kendala adalah sejauh mana pemahaman manusia setiap individu terhadap syariat agama. Perpaduan umat Islam adalah tuntutan penting yang menempati maqasid syariah, Islam sebagai agama yang menjamin hak seluruh manusia dan membawa rahmat untuk seluruh alam.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di toko Jasa Rama Petshop Haurgeulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Praktik Jual beli kucing peliharaan yang dilakukan di toko Jasa Rama Petshop ini sudah menjadi hal yang lumrah, yang dimana penjual mendapatkan anak kucing yang siap dipelihara dari anakan kucing peliharaannya sendiri atau dari seorang peternak kucing, dengan anak kucing yang sudah berusia 2 bulan dan sudah lepas ASI. Dalam praktik jual beli, toko Jasa Rama Petshop terdapat unsur khayar majlis yakni penjual membebaskan pembeli untuk memilih anak kucing yang disukainya kemudian terjadilah tawar-menawar sampai pada mahar yang disetujui bersama. Penjual juga senantiasa memberitahu kondisi dan cara merawat anak kucing yang baik, untuk metode pembayarannya penjual memudahkan pembeli dengan dua cara yaitu bisa lewat tunai dan bisa lewat transferan antar bank.

Kedua: Hukum Islam mengenai praktik jual beli kucing peliharaan di Jasa Rama Petshop Haurgeulis termasuk jual beli yang sah serta diperbolehkan (mubah) karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Dari sisi penjual dan pembeli yang sudah baligh dan berakal sehat, dari sisi objeknya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Dari segi akad juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Jika menilik nilai tukar barang yang diperjualbelikan sudah

sepantasnya memiliki nilai tukar yang disepakati oleh keduanya dan juga berprinsip suka sama suka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2010). Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Baroroh, N. I. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petsshop Jalan Suromenggolo Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fiqh Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 no.2 hlm 248-249.
- Habibah, N. L. (2017). *Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing (studi Ma'ani al-Hadis)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6 (2020), p.1869-1879.
- Harun.(2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Uniiversity Press.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Khoerudin, H. S. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kholifah, U. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (study di Pet Shop Purwokerto)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Mariandayani, H. N. (2012, Desember). Keragaman Kucing Domestik (*felis domesticus*) berdasarkan Morfogenetik. *Jurnal Peternakan Sriwijaya (JPS)*, Vol. 1(No. 1), 10 -19.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Muslich, A.W. (2022). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Naja, D. (2019). *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Romdhon, M.R. (2015) *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3(No.2), 240 - 261.
- Suki, M.M. (2022). *40 Hadist Dosa Muamalat & Kewangan Islam yang Diremehkan Masyarakat*. Selangor: PTS Publishing House Sdn. Bhd.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.